



STANDAR PELAYANAN

UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI
DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 63, Telp. (0365) 43068 Negara - Bali

PENDATAAN PAJAK PROGRESIF	PENGESAHAN STNK	PERPANJANGAN STNK	BBNKB I	BBNKB II	RUBENTINA	DUPLIKAT STNK
1. Persyaratan - Fotocopy Kartu Keluarga - Fotocopy KTP - Surat Kuasa 2. Prosedur - Pengisian formulir Pendataan Kendaraan Bermotor (FPKB) untuk kendaraan roda 4 Pribadi Oleh Wajib Pajak. - Pendataan oleh petugas Dispenda. - WP melakukan konfirmasi Data Kendaraan - Legalitas Kepemilikan Data Kendaraan. Uraian Proses : - Pemohon mengisi formulir pendataan - Petugas melakukan pendataan. 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan pendataan Pajak Progresif : 5 menit. 4. Biaya/Tarif R.2 : - Kendaraan Pertama 1,5	1. Persyaratan - KTP atau Tanda jati diri yang sah. - STNK Asli - BPKB Asli - Bukti pelunasan SKPD terakhir 2. Prosedur Loket I : - Pendaftaran (Pemeriksaan berkas/edit Data/entre Data). - Penetapan SPPKB - Cetak SPPKB - Korektor. Loket II : - Pembayaran / cetak SKPD. - Korektor. - Pengesahan SKPD dan STNK. - Penyerahan STNK / SKPD. - Arsip. Uraian Proses : - Pemohon mengajukan berkas pembayaran pajak. - Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas - Entri data dari berkas	1. Persyaratan - KTP atau tanda jati diri yang sah - STNK asli - BPKB asli - Bukti pelunasan SKPD terakhir - Cek fisik kendaraan bermotor 2. Prosedur - Cek Fisik - Loket BRI Loket I : - Pendaftaran (Pemeriksaan berkas/edit Data/entre Data). - Penetapan SPPKB - Cetak SPPKB - Korektor Loket II : - Pembayaran / cetak SKPD - Cetak STNK. - Korektor - Pengesahan SKPD dan STNK. - Pencetakan TNKB.	1. Persyaratan - KTP atau tanda diri yang sah - Faktur - Cek fisik 2. Prosedur Cek fisik /BRI : Loket I : - Pendaftaran (Pemeriksaan berkas/edit Data/entre Data). - Penetapan SPPKB - Cetak SPPKB - Korektor Loket II : - Pembayaran / cetak SKPD - Cetak STNK. - Korektor - Pencetakan TNKB. - Penyerahan STNK/SKPD dan TNKB - Arsip Uraian Proses : - Pemohon mengajukan berkas pembayaran pajak. - Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas - Entri data dari berkas pemohon yang masuk	1. Persyaratan - KTP atau tanda diri yang sah - STNK asli - BPKB asli - Bukti pelunasan SKPD terakhir - Cek fisik - Kwitansi jual beli 2. Prosedur Cek fisik /BRI : Loket I : - Pendaftaran (Pemeriksaan berkas/edit Data/entre Data). - Penetapan SPPKB - Cetak SPPKB - Korektor Loket II : - Pembayaran / cetak SKPD - Cetak STNK. - Korektor - Pengesahan STNK/SKPD dan TNKB - Arsip	1. Persyaratan Rubentina : - KTP atau Tanda jati diri yang sah - STNK Asli - BPKB Asli - Bukti Pelunasan SKPD terakhir. - Surat keterangan dari bengkel untuk ganti warna - Surat rekomendasi dari perhubungan untuk rubah sifat. - Surat rekomendasi dari perhubungan / karoseri untuk rubah bentuk. Surat keterangan fiskal untuk mutasi masuk. 2. Prosedur Cek fisik /BRI : Loket I : - Pendaftaran (Pemeriksaan berkas/edit Data/entre Data). - Penetapan SPPKB - Cetak SPPKB - Korektor Loket II :	1. Persyaratan - KTP atan tanda jati diri yang sah - Surat keterangan kehilangan dan rekomendasi dari kepolisian - Tanda lunas pajak (TLP) - Cek fisik kendaraan bermotor - Berita radio 2. Prosedur Cek Fisik Loket BRI Loket I : - Pendaftaran (Pemeriksaan berkas/edit Data/entre Data). - Penetapan SPPKB - Cetak SPPKB - Korektor Loket II : - Pembayaran / cetak SKPD - Cetak STNK. - Korektor - Pengesahan SKPD dan STNK. - Pencetakan TNKB.



STANDAR PELAYANAN

UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 63, Telp. (0365) 43068 Negara - Bali

% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 2. Kendaraan Kedua 2 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 3. Kendaraan Ketiga 2,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 4. Kendaraan Keempat 3 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 5. Kendaraan Kelima dst. 3,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor R.4 : 1. Kendaraan Pertama 1,75 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 2. Kendaraan Kedua 3 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 3. Kendaraan Ketiga 4,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 4. Kendaraan Keempat 5 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 5. Kendaraan Kelima dst. 7,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor 5. Produk Pelayanan	pemohon yang masuk 4. Menetapkan coding dan SPPKB 5. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 6. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 7. Pemohon membayar pajak di kasir sesuai nominal yang tertera di SPPKB. 8. Mengesahkan SKPD 9. Mengesahkan SKPD 10. Mengesahkan SKPD 11. Menyerahkan SKPD pajak ke pemohon- 12. Pemohon menerima SKPD 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan pengesahan STNK : 15 menit 4. Biaya/Tarif 1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 16 / PMK. 010/2017, tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : - Sepeda motor 50 cc dibawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran Rp. 3.000,- - Traktor, Buldozer, Forklift,	- Penyerahan STNK/SKPD dan TNKB - Arsip. Uraian Proses : 1. Pemohon mengajukan berkas pembayaran pajak. 2. Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas 3. Entri data dari berkas pemohon yang masuk 4. Menetapkan coding dan SPPKB 5. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 6. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 7. Pemohon membayar pajak di kasir sesuai nominal yang tertera di SPPKB. 8. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke pemohon 9. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 10. Mencetak STNK 11. Mengoreksi	4. Menetapkan coding dan SPPKB 5. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 6. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 7. Pemohon membayar pajak di kasir sesuai nominal yang tertera di SPPKB. 8. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 9. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 10. Mencetak STNK 11. Mengoreksi kebenaran dan mengesahkan SKPD dan STNK 12. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke pemohon 13. Pemohon menerima 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan BBNKB I : 35 menit 4. Biaya/Tarif 1. PP. No. 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagai Berikut : a. Biaya STNK untuk	Uraian Proses : 1. Pemohon mengajukan berkas pembayaran pajak. 2. Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas pemohon yang masuk 3. Entri data dari berkas pemohon yang masuk 4. Menetapkan coding dan SPPKB 5. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 6. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 7. Pemohon membayar pajak di kasir sesuai nominal yang tertera di SPPKB. 8. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 9. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 10. Mencetak STNK 11. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke pemohon 12. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke	- Pembayaran / cetak SKPD - Cetak STNK. - Korektor - Pengesahan STNK/ SKPD. - Pencetakan TNKB. - Penyerahan STNK/SKPD dan TNKB - Arsip Uraian Proses : 1. Pemohon mengajukan berkas pembayaran pajak. 2. Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas 3. Entri data dari berkas pemohon yang masuk 4. Menetapkan coding dan SPPKB 5. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 6. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 7. Pemohon membayar pajak di kasir sesuai nominal yang tertera di SPPKB. 8. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 9. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 10. Mencetak STNK 11. Mengoreksi kebenaran dan mengesahkan SKPD dan STNK 12. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke	- Penyerahan STNK/SKPD dan TNKB - Arsip Uraian Proses : 1. Pemohon mengajukan berkas pembayaran pajak. 2. Penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas 3. Entri data dari berkas pemohon yang masuk 4. Menetapkan coding dan SPPKB 5. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 6. Mengoreksi kebenaran data di SPPKB 7. Pemohon membayar pajak di kasir sesuai nominal yang tertera di SPPKB. 8. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 9. Mengoreksi dan Mengesahkan SKPD 10. Mencetak STNK 11. Mengoreksi kebenaran dan mengesahkan SKPD dan STNK 12. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke
---	--	--	--	---	--	--



STANDAR PELAYANAN

UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 63, Telp. (0365) 43068 Negara - Bali

Form hasil pendataan kendaraan bermotor terkait dengan pajak progresif. 6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.com, Faximale (0365) 43068.	Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya Rp. 23.000,- - Sepeda motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc Rp. 35.000,- - Sepeda motor, scooter diatas 250 cc Rp. 83.000,- - Pick.up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum Rp. 143.000,- - Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Rp. 73.000,- - Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Rp. 90.000,- - Bus dan microbus bukan angkutan umum Rp.153.000,- - Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya Rp. 163.000,- 2. Peraturan Gubernur Bali	kebenaran dan mengesahkan SKPD dan STNK 12. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke pemohon 13. Pemohon menerima SKPD dan STNK. 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan perpanjangan STNK : 30 menit 4. Biaya/Tarif 1. PP. No. 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagai Berikut : a. Biaya STNK untuk - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- b. Biaya TNKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 100.000,- - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 375.000,- e. Penerbitan surat mutasi kendaraan Luar Daerah Rp. 75.000,- 2. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 16 / PMK. 010/2017, tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : - Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran Rp. 3.000,- - Traktor, Buldozer, Forklirt, Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya Rp. 23.000,-	-Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- -Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- b. Biaya TNKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 100.000, c. Biaya STCK = RP. - d. Biaya BPKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 375.000,- e. Penerbitan surat SKPD dan STNK. 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan BBNKB II : 45 menit. 4. Biaya/Tarif 1. PP. No. 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagai Berikut : a. Biaya STNK untuk - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- b. Biaya TNKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 100.000,- c. Biaya STCK = RP. -	10. Mencetak STNK 11. Mengoreksi kebenaran dan mengesahkan SKPD dan STNK 12. Menyerahkan SKPD pajak dan STNK ke pemohon 13. Pemohon menerima SKPD dan STNK. 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan rubentina : 45 menit 4. Biaya/Tarif 1. PP. No.60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagai Berikut : a. Biaya STNK untuk - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,- - Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- b. Biaya TNKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 100.000,- c. Biaya STCK = RP. -	pemohon 13. Pemohon menerima SKPD dan STNK. *) Untuk Kendaraan yang belum jatuh tempo pajaknya dari loket I pendaftaran langsung ke Loket II pencetakan STNK (tanpa melalui proses 4 s/d 9). 3. Waktu Pelayanan Standar waktu pelayanan duplikat STNK : 45 menit 4. Biaya/Tarif 1. PP. No. 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagai Berikut : a. Biaya STNK untuk - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000, - Roda 4/lebih = Rp. 200.000,- b. Biaya TNKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 100.000,- c. Biaya STCK = RP. -
---	---	---	---	--	---



STANDAR PELAYANAN

UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI

DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 63, Telp. (0365) 43068 Negara - Bali

	Nomor 11 Tahun 2018, tanggal 2 Maret 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB. 5. Produk Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.com, Faximale (0365) 43068.	= Rp. 100.000,- c. Biaya STCK = RP. - d. Biaya BPKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 375.000,- e. Penerbitan surat mutasi kendaraan Luar Daerah Rp. 75.000,- 2. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 16 / PMK. 010/2017, tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : - Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran Rp. 3.000,- - Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya	- Sepeda motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc Rp. 35.000,- - Sepeda motor, scooter diatas 250 cc Rp. 83.000,- - Pick.up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum Rp. 143.000,- - Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Rp. 73.000,- - Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Rp. 90.000,- - Bus dan microbus bukan angkutan umum Rp. 153.000,- - Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya Rp. 163.000,- 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2018, tanggal 2 Maret 2018	mutasi kendaraan Luar Daerah Rp. 75.000,- 2. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 16 / PMK. 010/2017, tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : - Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran Rp. 3.000,- - Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya Rp. 23.000,- - Sepeda motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc Rp. 35.000,- - Pick.up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum Rp. 143.000,-	d. Biaya BPKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 375.000,- e. Penerbitan surat mutasi kendaraan Luar Daerah Rp. 75.000,- 2. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 16 / PMK. 010/2017, tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : - Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran Rp. 3.000,- - Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya Rp. 23.000,- - Sepeda motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc Rp. 35.000,- - Sepeda motor, scooter	- Roda 4 /lebih = Rp. 100.000,- c. Biaya STCK = RP. - - d. Biaya BPKB - Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,- - Roda 4 /lebih = Rp. 375.000,- e. Penerbitan surat mutasi kendaraan Luar Daerah Rp. 75.000,- 2. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 16 / PMK. 010/2017, tanggal 16 Juli 2017, sebagai berikut : - Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran Rp. 3.000,- - Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya Rp. 23.000,- - Sepeda motor dan scooter, sepeda
--	---	--	--	---	---	--



STANDAR PELAYANAN

UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI
DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 63, Telp. (0365) 43068 Negara - Bali

		Rp. 23.000,- - Sepeda motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc Rp. 35.000,- - Sepeda motor, scooter diatas 250 cc Rp. 83.000,- - Pick.up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum Rp. 143.000,- - Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Rp. 73.000,- - Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Rp. 90.000,- - Bus dan microbus bukan angkutan umum Rp. 153.000,- - Truck, mobil tangki, mobil gandeng,	tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB. 5. Produk Pelayanan - STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor). - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). 6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.com, Faximale (0365) 43068.	- Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Rp. 73.000,- - Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Rp. 90.000,- - Bus dan microbus bukan angkutan umum Rp. 153.000,- - Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya Rp. 163.000,- 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2018, tanggal 2 Maret 2018 tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB. 5. Produk Pelayanan - STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor). - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).	didas 250 cc Rp. 83.000,- - Pick.up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum Rp. 143.000,- - Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Rp. 73.000,- - Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Rp. 90.000,- - Bus dan microbus bukan angkutan umum Rp. 153.000,- - Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya Rp. 163.000,- 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2018, tanggal 2 Maret 2018 tentang Dasar Pengenaan	kumbang dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc Rp. 35.000,- - Sepeda motor, scooter diatas 250 cc Rp. 83.000,- - Pick.up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum Rp. 143.000,- - Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc Rp. 73.000,- - Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc Rp. 90.000,- - Bus dan microbus bukan angkutan umum Rp. 153.000,- - Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya Rp. 163.000,-
--	--	--	---	---	---	---



STANDAR PELAYANAN

UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI

DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 63, Telp. (0365) 43068 Negara - Bali

		mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya Rp. 163.000,- 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2018, tanggal 2 Maret 2018 tentang Dasar Penaan PKB dan BBNKB. 5. Produk Pelayanan - SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) 6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.co m, Faximale (0365) 43068.		6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.com, Faximale (0365) 43068.	PKB dan BBNKB. 5. Produk Pelayanan - SKPD - STNK - BPKB - Keterangan fiskal kendaraan bermotor mutasi keluar 6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.com, Faximale (0365) 43068.	3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2018, tanggal 2 Maret 2018 tentang Dasar Penaan PKB dan BBNKB. 5. Produk Pelayanan - SKPD (Surat Ketetapan ajak Daerah). - STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). - TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). 6. Pengelolaan Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan / Komplin. Pengaduan melalui : Unit Informasi, Kotak Saran, Call Center (0365) 4501131, email samsatjembrana@yahoo.com, Faximale (0365) 43068.
--	--	--	--	---	---	---